

DOI: <https://doi.org/10.30596/almultazim.v5i1.25836>

Konsep Penerapan Akad Mudharabah Pada Sistem Operasional Asuransi Syariah

Luki Tito¹, Nanang Sobarna²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Koperasi Indonesia

e-mail : ¹luckytito98017@gmail.com, ²nanangsobarna85@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to analyze the concept of mudharabah contract in the operational system of Islamic insurance. The mudharabah contract is one of the main principles in Islamic economics used in the management of funds between the policyholder (shahibul maal) and the insurance company (mudharib). Using the literature study method, this research examines relevant literature on the implementation of the mudharabah contract in Islamic insurance, including the profit-sharing mechanism, the responsibilities of each party, and compliance with Sharia principles. The research results show that the mudharabah contract in Islamic insurance provides a more just and transparent alternative compared to the conventional insurance system. However, the challenges in its implementation include regulatory aspects, transparency in fund management, and protection of policyholders' rights. Therefore, the optimization of the application of mudharabah contracts in Islamic insurance requires synergy between financial institutions, regulatory authorities, and policyholders to ensure compliance with Sharia principles and to enhance public trust in the Islamic financial system.

Keywords: *Mudharabah Contract, Sharia Insurance, Islamic Economics, Fund Management, Sharia Compliance*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep akad mudharabah dalam sistem operasional asuransi syariah. Akad mudharabah merupakan salah satu prinsip utama dalam ekonomi Islam yang digunakan dalam pengelolaan dana antara pemegang polis (shahibul maal) dan perusahaan asuransi (mudharib). Dengan menggunakan metode studi pustaka, penelitian ini mengkaji literatur yang relevan mengenai implementasi akad mudharabah dalam asuransi syariah, termasuk mekanisme pembagian keuntungan, tanggung jawab masing-masing pihak, serta kepatuhan terhadap prinsip syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad mudharabah dalam asuransi syariah memberikan solusi alternatif yang lebih adil dan transparan dibandingkan dengan sistem asuransi konvensional. Namun, tantangan dalam implementasinya meliputi aspek regulasi, transparansi dalam pengelolaan dana, serta perlindungan terhadap hak pemegang polis. Oleh karena itu,

DOI: <https://doi.org/10.30596/almultazim.v5i1.25836>

optimalisasi penerapan akad mudharabah dalam asuransi syariah memerlukan sinergi antara lembaga keuangan, otoritas regulasi, dan pemegang polis untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan Islam.

Kata Kunci: Akad Mudharabah, Asuransi Syariah, Ekonomi Islam, Pengelolaan Dana, Kepatuhan Syariah

1. PENDAHULUAN

Asuransi syariah merupakan bentuk perlindungan finansial yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam, seperti keadilan, transparansi, dan tolong-menolong. Salah satu akad yang sering digunakan dalam operasional asuransi syariah adalah akad mudharabah, yaitu perjanjian kerja sama antara pemilik modal (shahibul mal) dan pengelola dana (mudharib) untuk berbagi keuntungan sesuai kesepakatan. Dalam konteks asuransi syariah, peserta asuransi bertindak sebagai pemilik dana, sementara perusahaan asuransi berperan sebagai pengelola dana (Ningsih & Zainarti, 2025).

Implementasi akad mudharabah dalam asuransi syariah di Indonesia telah diatur dalam berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Asuransi dan Reasuransi Berdasarkan Prinsip Syariah. Regulasi ini memberikan landasan hukum bagi operasional asuransi syariah dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah (Bayu & Abdul, 2022).

Meskipun demikian, penerapan akad mudharabah dalam asuransi syariah menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah rendahnya literasi masyarakat mengenai produk asuransi

DOI: <https://doi.org/10.30596/almultazim.v5i1.25836>

syariah dan prinsip-prinsip yang mendasarinya . Selain itu, persaingan dengan produk asuransi konvensional yang telah lebih dahulu dikenal oleh masyarakat menjadi tantangan tersendiri dalam meningkatkan pangsa pasar asuransi syariah.

Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan akad mudharabah dalam asuransi syariah dapat memberikan solusi keuangan yang sesuai dengan kaidah syariah Islam, dengan menekankan prinsip keadilan, transparansi, dan kepercayaan antara peserta dan perusahaan asuransi . Namun, diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan memperkuat regulasi guna mendukung pertumbuhan industri asuransi syariah (Ningsih & Zainarti, 2025).

Berdasarkan uraian di atas, penting untuk menganalisis konsep akad mudharabah dalam sistem operasional asuransi syariah guna memahami implementasi, tantangan, dan peluang yang ada. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan asuransi syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan kebutuhan masyarakat.

2. TELAAH TEORITIS

2.1. Pengertian Akad Mudharabah

Akad *mudharabah* adalah bentuk kerja sama bisnis antara dua pihak, di mana salah satu pihak menyediakan modal (*shahibul mal*) dan pihak lainnya menjadi pengelola usaha (*mudharib*). Akad ini berlandaskan pada prinsip *bagi hasil* (profit sharing)

DOI: <https://doi.org/10.30596/almultazim.v5i1.25836>

dengan pembagian keuntungan yang telah disepakati di awal. Dalam literatur fikih muamalah, akad mudharabah dipandang sebagai solusi bisnis Islam yang menjunjung tinggi keadilan, transparansi, dan tanggung jawab bersama (Antonio, 2001).

2.2. Landasan Hukum Akad Mudharabah

Akad mudharabah diperbolehkan dalam Islam dan memiliki dasar hukum dalam Al-Qur'an dan Hadist. Dalam potongan (QS. Al-Muzammil : 20) yang berbunyi:

... وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ... yang artinya: “... dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah ...”. Dalam potongan ayat tersebut terdapat asal kata “*yadhribun*” yang sama dengan asal kata mudharabah dan memiliki makna melakukan suatu kegiatan atau perjalanan usaha (Dimyauddin Djuwaini, 2008).

Kemudian, Hadist Nabi juga menyebutkan praktik mudharabah di masa Rasulullah, khususnya dalam konteks perdagangan yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah bahwa “*Dari Shalih bin Shuhaib dari ayahnya, dia berkata bahwa Rasulullah Saw bersabda: Ada tiga hal yang mengandung keberkahan; jual beli tidak secara tunai, muqaradhah, dan mencampur 15 gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.*” (HR. Ibnu Majah) dari buku (Dede Rodin, 2015)

2.3. Karakteristik Akad Mudharabah dalam Lembaga Keuangan Syariah

DOI: <https://doi.org/10.30596/almultazim.v5i1.25836>

Dalam lembaga keuangan syariah, akad *mudharabah* telah banyak digunakan, terutama dalam produk tabungan dan investasi. Karakteristik utama akad ini adalah:

- a. Modal sepenuhnya dari *shahibul mal* (nasabah/peserta).
- b. Keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati.
- c. Kerugian (jika terjadi) hanya ditanggung oleh pemilik modal, kecuali jika ada kelalaian dari pengelola.
- d. Pengelola tidak berhak mendapatkan bagian keuntungan jika usaha merugi.

2.4. Penerapan Akad Mudharabah dalam Asuransi Syariah

Dalam konteks asuransi syariah, akad *mudharabah* digunakan untuk mengelola dana kontribusi peserta asuransi yang diinvestasikan oleh perusahaan. Peserta bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul mal*), sedangkan perusahaan sebagai pengelola dana (*mudharib*). Keuntungan dari hasil investasi akan dibagikan kepada peserta dan perusahaan sesuai nisbah. Adapun dana sosial atau *tabarru'* dipisahkan karena bersifat hibah dan digunakan untuk membantu peserta lain yang terkena risiko (Ascarya, 2009).

2.5. Prinsip Syariah dalam Penerapan Akad Mudharabah

Penerapan akad *mudharabah* harus mengikuti prinsip-prinsip syariah, di antaranya:

- a. Transparansi: Pemilik modal harus mengetahui informasi penggunaan dan hasil pengelolaan modal.

DOI: <https://doi.org/10.30596/almultazim.v5i1.25836>

- b. Keadilan: Pembagian keuntungan dilakukan proporsional dan adil.
- c. Tidak ada riba, maysir, dan gharar: Investasi harus bebas dari unsur spekulasi, bunga, dan ketidakpastian.
- d. Amanah: Pengelola dana harus bertanggung jawab dan jujur dalam menjalankan tugasnya.

2.6. Kontribusi Teori terhadap Penelitian

Telaah teoritis ini menunjukkan bahwa penerapan akad *mudharabah* dalam asuransi syariah tidak hanya relevan secara syariah, tetapi juga memberikan kerangka kerja operasional yang mendukung prinsip-prinsip ekonomi Islam. Teori ini memperkuat argumen bahwa sistem operasional asuransi syariah dapat berjalan dengan efisien, adil, dan menguntungkan semua pihak, jika dikelola sesuai kaidah *mudharabah* dan diawasi secara ketat oleh dewan pengawas syariah.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (*library research*) dari buku, jurnal dan artiker web yang relevan. Studi literatur dipilih karena tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengkaji, menganalisis, dan memahami konsep penerapan akad *mudharabah* dalam sistem operasional asuransi syariah melalui telaah terhadap sumber-sumber pustaka yang relevan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Konsep Dasar Akad Mudharabah

DOI: <https://doi.org/10.30596/almultazim.v5i1.25836>

4.1.1 Pengertian dan Prinsip Dasar Akad Mudharabah

Mudharabah adalah suatu bentuk akad kerja sama antara dua pihak di mana pihak pertama (pemilik modal atau *shahibul mal*) menyediakan seluruh modal, sementara pihak kedua (pengelola atau *mudharib*) bertanggung jawab untuk mengelola modal tersebut dalam suatu kegiatan usaha tertentu. Keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut akan dibagi sesuai dengan nisbah (proporsi) yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian finansial sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal, selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian atau pelanggaran dari pengelola. (Rahman Ambo Masse, 2017)

Selain itu, dalam syariat Islam akad mudharabah yang baik adalah akad yang dijalankan sesuai dengan prinsip syariat Islam. Adapun beberapa prinsip dasar yang harus di penuhi dalam akad mudharabah, diantaranya:

- a. Pembagian Keuntungan: keuntungan dibagi antara *shahibul mal* dan *mudharib* berdasarkan nisbah yang disepakati di awal akad (Meuthiya, 2016).
- b. Penanggung Kerugian: kerugian finansial dalam akad mudharabah ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal, kecuali jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian atau pelanggaran yang dilakukan oleh pengelola. Dalam kasus tersebut, pengelola bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi (Iin Marleni, Sri Kasnelly, 2020).

DOI: <https://doi.org/10.30596/almultazim.v5i1.25836>

- c. Kepemilikan Modal: modal yang diberikan oleh *shahibul mal* harus jelas jumlah dan bentuknya, serta diserahkan sepenuhnya kepada *mudharib* untuk dikelola dalam usaha yang telah disepakati.
- d. Kegiatan Usaha: jenis usaha yang akan dijalankan oleh *mudharib* harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan disepakati oleh kedua belah pihak. (Azka Amalia Jihad, 2016)
- e. Transparansi dan Kepercayaan: kedua belah pihak harus menjunjung tinggi prinsip transparansi dan saling percaya. *Mudharib* wajib memberikan laporan yang jujur dan terbuka mengenai perkembangan usaha kepada *shahibul mal* (Rahman Ambo Masse, 2017).

Akad mudharabah merupakan salah satu pilar penting dalam ekonomi syariah yang mencerminkan prinsip keadilan melalui sistem bagi hasil. Penerapan akad ini banyak ditemukan dalam produk perbankan syariah, seperti tabungan dan deposito, di mana bank bertindak sebagai *mudharib* yang mengelola dana dari nasabah sebagai *shahibul mal*.

4.1.2 Mekanisme Bagi Hasil dalam Akad Mudharabah

Akad *mudharabah* merupakan salah satu bentuk kerja sama bisnis dalam ekonomi syariah yang menggunakan sistem bagi hasil (*profit-sharing*). Dalam akad ini, *shahibul mal* (pemilik modal) menyediakan dana, sementara *mudharib* (pengelola usaha) bertanggung jawab untuk menjalankan bisnis.

DOI: <https://doi.org/10.30596/almultazim.v5i1.25836>

Keuntungan yang dihasilkan dari usaha tersebut akan dibagi berdasarkan nisbah (persentase) yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian akan sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal selama tidak ada unsur kelalaian atau kesalahan dari *mudharib* (Antonio, 2001).

Dalam akad *mudharabah*, pembagian keuntungan dilakukan dengan cara atau skema berikut:

a. Penetapan Nisbah Bagi Hasil

Nisbah atau proporsi bagi hasil harus disepakati di awal akad. Misalnya, pemilik modal dan pengelola sepakat bahwa keuntungan akan dibagi dengan perbandingan 60:40, di mana 60% untuk pemilik modal dan 40% untuk pengelola (Ascarya, 2009).

b. Penghitungan Keuntungan

Keuntungan dihitung berdasarkan pendapatan bersih setelah dikurangi biaya operasional dan kewajiban lainnya yang sah dalam usaha tersebut (Karim. A, 2010).

c. Distribusi Keuntungan

Keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dibayarkan dalam periode yang ditentukan, misalnya bulanan atau tahunan (Ismail, 2011)

4.2. Peran Akad Mudharabah dalam Sistem Operasional Asuransi Syariah

4.2.1 Penerapan Akad Mudharabah dalam Pengelolaan Dana Peserta Asuransi

DOI: <https://doi.org/10.30596/almultazim.v5i1.25836>

Dalam asuransi syariah, akad *mudharabah* digunakan sebagai mekanisme bagi hasil antara peserta asuransi (pemegang polis) dan perusahaan asuransi (pengelola dana). Berdasarkan konsep ini, peserta asuransi bertindak sebagai *shahibul mal* (pemilik dana), sedangkan perusahaan asuransi bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana). Perusahaan asuransi syariah mengelola kontribusi dana peserta untuk diinvestasikan dalam instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, dan keuntungan dari investasi tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati (Antonio, 2001).

Dalam model *mudharabah*, menurut (Karim. A, 2010) premi yang dibayarkan oleh peserta asuransi syariah terdiri dari dua bagian utama, yaitu:

a. Dana Sosial (*Dana Tabarru'*)

Dana ini merupakan kontribusi peserta yang dikumpulkan untuk membantu peserta lain yang mengalami musibah. Dikelola berdasarkan prinsip tolong-menolong (*ta'awun*), bukan untuk tujuan komersial. Tidak termasuk dalam mekanisme bagi hasil karena merupakan dana sosial.

b. Dana Investasi (*Dana Mudharabah*)

Dana ini diinvestasikan oleh perusahaan asuransi syariah dalam instrumen keuangan syariah, seperti sukuk, saham syariah, dan deposito syariah. Keuntungan dari investasi ini dibagi antara perusahaan asuransi dan peserta berdasarkan nisbah yang disepakati.

DOI: <https://doi.org/10.30596/almultazim.v5i1.25836>

4.2.2 Struktur dan Rukun Akad Mudharabah dalam Sistem Operasional Asuransi Syariah

4.2.2.1 Struktur Akad Mudharabah dalam Asuransi Syariah

- a. Peserta Asuransi (*Shahibul Mal*)
Menyetorkan dana kontribusi dalam bentuk premi asuransi serta memiliki hak atas sebagian keuntungan yang dihasilkan dari investasi.
- b. Perusahaan Asuransi (*Mudharib*)
Mengelola dana peserta dalam investasi berbasis syariah dan bertanggung jawab atas transparansi pengelolaan dan distribusi keuntungan.
- c. Dewan Pengawas Syariah (DPS)
Memastikan operasional asuransi syariah sesuai dengan prinsip syariah serta mengawasi penggunaan dana agar tidak melanggar hukum Islam.

4.2.2.2 Rukun dan Syarat Sah Akad Mudharabah

Menurut *fiqh muamalah* dan regulasi keuangan syariah, akad *mudharabah* memiliki beberapa rukun utama yang harus dipenuhi agar kontrak dianggap sah dan sesuai dengan syariah (Karim. A, 2010):

a. Al-‘Aqidain (Pihak yang Berakad)

Dalam akad *mudharabah* terdapat dua pihak yang bertransaksi:

DOI: <https://doi.org/10.30596/almultazim.v5i1.25836>

1. *Shahibul mal* (Pemilik Dana): Dalam konteks asuransi syariah, pihak ini adalah peserta asuransi yang membayar premi (kontribusi) kepada perusahaan asuransi.
2. *Mudharib* (Pengelola Dana): Perusahaan asuransi syariah bertindak sebagai *mudharib* yang mengelola dana peserta dengan prinsip syariah dan menginvestasikannya dalam instrumen halal. Syarat bagi pihak yang berakad:
 - a) Harus memiliki kecakapan hukum (*ahliyyah*), yaitu berakal dan baligh.
 - b) Tidak berada dalam tekanan atau paksaan saat melakukan akad.

b. *Al-Mal* (Modal/Dana Investasi)

Modal dalam akad *mudharabah* adalah kontribusi premi yang diberikan oleh peserta asuransi. Modal ini harus memenuhi syarat berikut:

1. Berupa aset yang halal dan dapat diinvestasikan.
2. Dapat digunakan dan dimanfaatkan sesuai dengan syariah.
3. Tidak boleh berbentuk utang atau pinjaman.

Dalam asuransi syariah, modal ini biasanya terdiri dari dana investasi yang akan dikelola oleh perusahaan asuransi untuk mendapatkan keuntungan

DOI: <https://doi.org/10.30596/almultazim.v5i1.25836>

yang nantinya dibagi sesuai nisbah yang telah disepakati.

c. *Al-‘Amal* (Pengelolaan Dana)

Pengelolaan dana harus dilakukan oleh perusahaan asuransi dengan cara yang sesuai dengan prinsip syariah. Dana peserta diinvestasikan ke dalam instrumen yang halal, seperti sukuk, saham syariah, dan deposito syariah. Perusahaan asuransi tidak boleh menjamin keuntungan tertentu kepada peserta, karena dalam *mudharabah*, keuntungan bergantung pada hasil investasi yang diperoleh.

d. *Al-Ribh* (Keuntungan dan Distribusi Hasil)

Keuntungan harus dibagi berdasarkan nisbah (*proportionate share*) yang telah disepakati antara peserta dan perusahaan asuransi. Nisbah keuntungan harus ditentukan dengan jelas di awal akad. Jika terjadi kerugian, maka kerugian ditanggung oleh peserta asuransi (*shahibul mal*), sedangkan perusahaan asuransi hanya kehilangan tenaga dan upaya yang telah dikeluarkan dalam mengelola dana (Arifin, 2012).

e. *Sighat* (Ijab dan Qabul)

Akad harus dilakukan dengan ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) yang jelas. Harus ada kesepakatan antara peserta dan perusahaan mengenai nisbah keuntungan dan mekanisme investasi. Akad

DOI: <https://doi.org/10.30596/almultazim.v5i1.25836>

dapat dilakukan secara tertulis atau verbal, selama memenuhi unsur kepastian dan kesepakatan.

Selain memenuhi rukun, akad *mudharabah* juga harus memenuhi sejumlah syarat agar dianggap sah menurut hukum Islam dan dapat diterapkan dalam sistem asuransi syariah (Ascarya, 2009).

1) Syarat Pihak yang Berakad

Kedua belah pihak harus memiliki kapasitas hukum dan kecakapan bertindak (*ahliyyah*). Tidak boleh ada unsur paksaan atau penipuan dalam akad.

2) Syarat Modal dalam Mudharabah

- a) Modal harus jelas jumlahnya dan berbentuk likuid atau dapat digunakan untuk investasi.
- b) Tidak boleh dalam bentuk barang kecuali barang tersebut dapat diperjualbelikan.
- c) Tidak boleh berupa utang, karena *mudharabah* tidak boleh dilakukan dengan modal pinjaman.

3) Syarat Keuntungan

- a) Keuntungan harus ditentukan dalam bentuk persentase yang jelas (*nisbah*), bukan jumlah nominal tetap.
- b) Nisbah keuntungan harus disepakati di awal akad.
- c) Kerugian ditanggung oleh pemilik dana, kecuali terjadi kelalaian atau kesalahan dari pihak pengelola dana (Karim, 2010).

DOI: <https://doi.org/10.30596/almultazim.v5i1.25836>

4) Syarat Akad

- a) Akad harus jelas, tidak mengandung unsur riba, gharar (ketidakpastian), atau maysir (spekulasi).
- b) Harus ada kejelasan dalam kontrak mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak
- c) Harus sesuai dengan regulasi yang berlaku dalam hukum ekonomi syariah.

4.3. Tantangan dalam Penerapan Akad Mudharabah dalam Asuransi Syariah

Menurut (Din Islam Miah, Rosalan & Norhanim, 2023), penerapan akad mudharabah masih memiliki beberapa tantangan mendalam yang masih perlu dikaji, diantaranya:

1. Kurangnya Literasi Keuangan Syariah di Masyarakat

Banyak masyarakat yang belum memahami konsep dan mekanisme asuransi syariah, termasuk akad *mudharabah*. Hal ini menyebabkan rendahnya partisipasi dan kepercayaan terhadap produk asuransi syariah. Kurangnya sosialisasi dan edukasi mengenai produk syariah menjadi faktor utama dalam hal ini .

2. Risiko Moral Hazard dan Asimetri Informasi

Dalam akad *mudharabah*, pengelola dana (*mudharib*) memiliki kewenangan penuh dalam mengelola investasi, sementara pemilik dana (*shahibul mal*) mungkin memiliki keterbatasan dalam memantau aktivitas tersebut. Situasi ini dapat menimbulkan risiko moral hazard, di mana pengelola

DOI: <https://doi.org/10.30596/almultazim.v5i1.25836>

dana mungkin tidak bertindak sepenuhnya sesuai kepentingan pemilik dana.

3. Tingkat Risiko yang Tinggi

Akad *mudharabah* memiliki karakteristik risiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan akad lainnya, seperti *murabahah*. Hal ini disebabkan oleh ketidakpastian hasil investasi dan potensi kerugian yang harus ditanggung oleh pemilik dana. Akibatnya, banyak institusi keuangan syariah yang enggan menggunakan akad ini secara luas .

4. Keterbatasan Regulasi dan Pengawasan

Regulasi yang mengatur asuransi syariah, khususnya terkait akad *mudharabah*, masih berkembang dan belum sepenuhnya komprehensif. Keterbatasan ini dapat menyebabkan ketidakjelasan dalam implementasi dan pengawasan, sehingga mempengaruhi kepercayaan masyarakat dan stabilitas industri .

5. Persaingan dengan Produk Asuransi Konvensional

Produk asuransi konvensional yang telah lama beroperasi dan memiliki pangsa pasar yang besar menjadi pesaing utama bagi asuransi syariah. Perbedaan dalam struktur produk, mekanisme keuntungan, dan persepsi masyarakat terhadap kedua jenis asuransi ini menjadi tantangan tersendiri dalam menarik minat peserta .

6. Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang Kompeten

Industri asuransi syariah memerlukan tenaga kerja yang memahami baik prinsip-prinsip syariah maupun aspek teknis

DOI: <https://doi.org/10.30596/almultazim.v5i1.25836>

asuransi. Keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di kedua bidang ini menjadi hambatan dalam pengembangan dan implementasi produk berbasis *mudharabah* .

7. Tantangan dalam Penentuan Nisbah Bagi Hasil

Menentukan nisbah bagi hasil yang adil dan transparan antara peserta dan perusahaan asuransi merupakan aspek krusial dalam akad *mudharabah*. Kesulitan dalam menetapkan nisbah yang sesuai dapat mempengaruhi kepuasan dan kepercayaan peserta terhadap produk asuransi syariah .

8. Keterbatasan Infrastruktur dan Teknologi

Penggunaan teknologi dalam operasional asuransi syariah masih tertinggal dibandingkan dengan asuransi konvensional. Keterbatasan ini dapat mempengaruhi efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas layanan bagi peserta

5. SIMPULAN

Akad *mudharabah* merupakan salah satu prinsip utama dalam sistem operasional asuransi syariah yang memungkinkan kerja sama antara peserta asuransi (*shahibul mal*) sebagai pemilik dana dan perusahaan asuransi (*mudharib*) sebagai pengelola dana. Mekanisme ini berbasis pada sistem bagi hasil, di mana keuntungan dari investasi dana peserta dibagi sesuai nisbah yang telah disepakati, sementara risiko kerugian ditanggung oleh pemilik modal kecuali terjadi kelalaian dari pengelola dana.

Penerapan akad *mudharabah* dalam asuransi syariah memiliki sejumlah keunggulan, seperti transparansi dalam

DOI: <https://doi.org/10.30596/almultazim.v5i1.25836>

pengelolaan dana, kepatuhan terhadap prinsip syariah, serta sistem bagi hasil yang lebih adil dibandingkan dengan sistem bunga dalam asuransi konvensional. Namun, terdapat tantangan dalam implementasi akad ini, seperti rendahnya literasi keuangan syariah di masyarakat, risiko moral hazard dan asimetri informasi, serta keterbatasan regulasi yang belum sepenuhnya mendukung perkembangan asuransi syariah. Selain itu, persaingan dengan produk asuransi konvensional serta keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten juga menjadi hambatan yang harus diatasi.

Untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan akad *mudharabah* dalam asuransi syariah, diperlukan langkah-langkah strategis, termasuk peningkatan edukasi masyarakat mengenai konsep asuransi syariah, penguatan regulasi dari otoritas terkait, diversifikasi instrumen investasi syariah, serta pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi pengelolaan dana. Dengan demikian, akad *mudharabah* dapat menjadi solusi keuangan yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga selaras dengan prinsip-prinsip Islam dalam sektor keuangan syariah.

Keberhasilan akad *mudharabah* dalam asuransi syariah sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan masyarakat. Dengan terus melakukan inovasi, memperkuat regulasi, serta meningkatkan literasi keuangan syariah, sistem asuransi berbasis *mudharabah* dapat

DOI: <https://doi.org/10.30596/almultazim.v5i1.25836>

berkembang lebih baik dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi umat Muslim dan industri keuangan secara keseluruhan.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Antonio. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Ascarya. (2009). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta : Grafindo Persada.
- Azka Amalia Jihad. (2016). KONSEP MUDHARABAH DAN PENERAPANNYA PADA LEMBBAGA KEUANGAN ISLAM. *Serambi Mekkah*.
- Bayu & Abdul. (2022). Akad Mudharabah Musytarakah dalam Asuransi Syariah. *Justisia Ekonomika*.
- Dede Rodin. (2015). *Tafsir Ayat Ekonomi*. Semarang: Karya Abadi Jaya.
- Dimyauddin Djuwaini. (2008). *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Din Islam Miah, Rosalan & Norhanim. (2023). Tantangan dan Solusi Mudarabah sebagai Alat Investasi Utama Pembiayaan Islam: Tinjauan Literatur. *RSIS International Jurnal Penelitian Akuntansi dan Keuangan Islam*.
- Iin Marleni, Sri Kasnelly. (2020). PENERAPAN AKAD MUDHARABAH PADA PERBANKAN SYARIAH. *Al-Mizan : Jurnal Ekonomi Syariah*.
- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.

DOI: <https://doi.org/10.30596/almultazim.v5i1.25836>

Karim. A. (2010). *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*.
Jakarta: Gema Insani.

Meuthiya, M. &. (2016). MUDHARABAH DALAM FIQIH
DAN PERBANKAN SYARI'AH. *Rumah Jurnal*.

Ningsih & Zainarti. (2025). Implementasi Akad Mudharabah
Pada Produk Asuransi Syariah di Indonesia. *Jurnal
Penelitian Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, 112-127.

Rahman Ambo Masse. (2017). KONSEP MUDHARABAH
Antara Kajian Fiqh dan Penerapan Perbankan. *Artikel*.